

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Relevan

Penelitian tentang zakat dalam bentuk skripsi dan buku telah banyak ditulis, namun belum ada penelitian yang persis sama dengan penelitian yang penulis susun saat ini, yakni penelitian yang berjudul *“Implementasi Zakat Hasil Pertanian Padi Dalam Perspektif Maqoshid Al-Syariah (Studi kasus di Desa Lantari Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana)”*. Disamping itu penulis juga tidak menafikan penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya:

*Pertama*, skripsi Nurul Khasanah (2007) dengan judul:

*“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Ponorharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”*. Dia menyimpulkan bahwa ketentuan hukum zakat menentukan pelaksanaan zakat hasil pertanian setelah mencapai nisab 5 wakat dengan kadar 10% bila menggunakan pengairan alami dan 5% bila menggunakan pengairan buatan. Pengeluaran biaya-biaya tanam dari perhitungan nisab tidak bertentangan dengan jiwa syariat zakat. Hal ini berdasarkan bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi<sup>1</sup>.

*Kedua*, skripsi Sigit Arif Priya Bhakti (2002) dengan judul:

*“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Bunga Melati di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara”* Dalam skripsinya yang menjadi fokus penelitian adalah nilai ekonomis hasil pertanian bunga melati dan kewajiban pengeluaran zakatnya bila mencapai nisab, yaitu dengan mengqiyaskan pada zakat perdagangan. Nisab zakat hasil bunga melati adalah 93,6 gram emas, kadar zakatnya adalah 2,5% dan jika disamakan

<sup>1</sup> Nurul Khasanah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Ponorharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”*, (Skripsi Tahun 2007).

dengan zakat hasil bumi maka zakat-nya adalah 10% untuk tanaman yang memperoleh siraman dari langit dan 5% jika disiram dengan menggunakan alat yang membutuhkan biaya. Jika pada suatu ketika diairi dengan menggunakan alat dan jika lain waktu tanpa menggunakan alat, maka zakatnya 7,5% jika perbandingannya sama. Dan apabila salah satu lebih banyak dari yang lain, maka yang sedikit mengikuti yang lain<sup>2</sup>.

Penelitian yang ditulis oleh Nurul Khasanah dan Sigit Arif Priya Bhakti dengan penelitian yang penulis susun saat ini tentunya ada persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu, sebagaimana yang terdapat pada kesimpulan masing-masing dari penelitian tersebut. Sedangkan perbedaannya yaitu, bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan tinjauan *maqashid al-syariah* yang di dalamnya penulis banyak membahas kepada aspek implementasi zakat, hukumnya dan *maqashid al-syariah* nya (Tujuan-tujuan hukum Islam), berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Nurul Khasanah dan Sigit Arif Priya Bhakti yang menggunakan tinjauan hukum Islam sedang di dalam pembahasannya hanya membahas kepada aspek implementasi zakat dan hukumnya.

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Zakat Hasil Pertanian Dalam Perspektif Fikih

#### a. Pengertian

##### 1) Zakat

Zakat merupakan masdar dari kata “زَكَاةٌ /zaka” yang berarti tumbuh, bersih, berkembang, berkah, baik, dan bertambah. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Sigit Arif Priya Bhakti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Bunga Melati di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara”, (Skripsi Tahun 2002).

<sup>3</sup> M. Rizal Qosim, “Pengamalan Fikih”, (Yogyakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2009), h. 20.

Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan<sup>4</sup>.

Menurut *syara'* para ulama' berbeda pendapat di antaranya:

a) Al-Mawardi berkata :

الزَّكَاةُ إِسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ لَطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

**Artinya:**

“Zakat itu sebutan untuk pengambilan sesuatu tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu”.

b) Asy Syaekani berkata :

إِعْطَاءُ جِزَاءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَخَوْفٌ غَيْرُ مَخْصُوفٍ بِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَيْهِ

**Artinya:**

“Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebagiannya (sejenisnya), yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan *syara'* yang tidak membolehkan kita memberi kepadanya”<sup>5</sup>.

c) Al-Imam Tajiddin Abu Bakr Bin Muhammad Al-Husaini berkata:

إِسْمٌ لِقَدْرِ مِنَ الْمَالِ مَخْصُوصٍ يَصْرَفُ لِأَصْنَافٍ بِشَرَايِطٍ

**Artinya:**

“Nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu”.

Berdasarkan pengertian yang telah diungkapkan oleh para ulama' tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwasanya zakat adalah bagian yang dikeluarkan dari harta tertentu karena telah mencapai

<sup>4</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, “Pedoman Zakat”, Cet 3, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1952), h. 4.

<sup>5</sup> *Ibid*, h.7.

<sup>6</sup> Imam Taqi Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Hussaini, “Kifayah Al-Akhyar”, Juz I, (Beirut: Dar-al Kub Al-Imiah, tth), h. 172

nisab untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci, disifatkan juga untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalannya.

Zakat dapat menimbulkan dampak positif bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui, zakat merupakan salah satu instrument dalam memenuhi kebutuhan fakir dan miskin serta penerima zakat lainnya. Dan jika dilihat dari segi penerimaan, zakat memiliki misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup manusia seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

### 1) Hasil Pertanian Padi

Hasil pertanian padi merupakan gabungan dari tiga suku kata yaitu kata hasil, pertanian dan padi. Hasil adalah pendapatan atau perolehan<sup>7</sup>, pertanian adalah perihal bertani (mengusakan tanah dengan tanam-tanaman<sup>8</sup>, sedangkan padi adalah salah satu tanaman (lada yang

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Cet 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 391

<sup>8</sup> *Ibid*, h.1140

kecil)<sup>9</sup>. Jadi makna hasil pertanian padi secara umum adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha penanaman padi.

Sebelum manusia diciptakan oleh Allah SWT, telah disiapkan terlebih dahulu apa yang menjadi keperluan manusia. Bahkan yang paling banyak diperlukan manusia yaitu hasil bumi (pertanian). Hasil pertanianlah yang merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (الأعراف: ١٠)

**Terjemahnya:**

“*Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan kamu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kalian yang bersyukur*” (Q.S Al-Araf:10)<sup>9</sup>

Pertanian harus ditangani dengan ilmu pengetahuan, karena sebagian tanah cocok untuk tanaman tertentu dan sebagian lagi cocok untuk tanaman yang lain. Namun, tanaman apapun yang kita tanam wajib dikeluarkan zakatnya sebagai tanda syukur kepada Allah SWT, apabila telah memenuhi syaratnya.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakat, diantaranya :

a) Ibnu Umar dan Sebagian Ulama' Salaf

Ibnu Umar dan sebagian ulama' salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja, yaitu *hintah* (gandum), *syar'ir* (sejenis gandum), kurma dan Anggur.

b) Imam Ahmad

Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-biji yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah

<sup>9</sup> *Ibid*, h.809

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2012), h.151.

kacang hijau dikenakan zakatnya. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Tetapi Buah-buahan dan sayur-sayuran tidak wajib zakat.

c) Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama.

d) Imam Malik

Imam Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.

e) Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan (padi, jagung) dan diolah manusia, wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>11</sup>

## 2) Zakat Padi



Zakat padi merupakan gabungan dua suku kata yaitu kata zakat dan padi. Zakat adalah Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin, dsb) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara*<sup>12</sup>, sedangkan padi adalah salah satu tanaman (lada yang kecil)<sup>13</sup>. Jadi makna secara umum, zakat padi adalah zakat dari hasil tanaman padi yang wajib dikeluarkan oleh pemilik tanah (sawah) menurut ketentuan yang telah di tetapkan oleh *syara* ..

Zakat padi dikeluarkan langsung saat panen, sebab zakat ini tidak mengenal *haul*. Besar zakat tanaman hasil pertanian antara tiga kemungkinan, yaitu 10% bila tidak memerlukan biaya pengairan dan 5% bila memerlukan biaya pengairan dan 7,5% bila setengah periode melalui pengairan alami dan setengah periode menggunakan pengairan buatan yang ketiganya telah mencapai nisab yakni 5 wasak<sup>14</sup>

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, "Zakat dan Infak", Cet 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 51.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit*, h. 1279

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 809

<sup>14</sup> M. Arief Mufraini, "Akutansi dan Manajemen Zakat" Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.. 89-90.

Adapun penjelasan tentang nisab 5 wasak para ulama' berbeda-beda pendapat, di antaranya:

- a) Asy Syirazy berkata: Nisab 5 wasak adalah sebutan terhadap tumbuh-tumbuhan yang tidak disimpan dalam kulitnya. Adapun yang disimpan dalam kulitnya, maka nisabnya 10 wasak.
- b) An-Nawawi berkata: Nisab 5 wasak adalah sesudah dibersihkan dari jerami dan kulitnya. Kemudian harus dinyatakan, bahwa kulit itu ada tiga macam, yaitu :
  - 1) Kulit yang tidak menyimpan biji di dalamnya dan tidak dimakan bersama-sama kulit semacam itu, tidak dihitung di dalam nisab.
  - 2) Kulit yang menyimpan biji-bijian didalamnya dan dimakan besertanya seperti jagung, maka kulitnya masuk kedalam nisab.
  - 3) Kulit yang menyimpan biji-bijian didalamnya tapi tidak dimakan besertanya, seperti beras, maka kulitnya pun tidak masuk kedalam nisab.<sup>15</sup>

#### Penjelasan :

Menurut madzhab syafi'i, ulama hijaz dan para sahabat imam syafi'i :

$$\begin{aligned}
 1 \text{ wasak} &= 60 \text{ sha}' \\
 5 \text{ wasak} &= 5 \times 60 \text{ sha}' = 300 \text{ sha}' \\
 1 \text{ sha}' &= 4 \text{ mud} / 4 \text{ hafanah besar} / 2176 \text{ g} / 2.176 \text{ kg} \\
 5 \text{ wasak} &= 300 \times 2.176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}^{16}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa;

- 1) Menggunakan pengairan alami:  $10/100 \times 652.8 \text{ kg}$  (5 wasak) = 65.28 kg  
(bersih dari kulit) atau  $10/100 \times 1305.6 \text{ kg}$  (10 wasak) = 130.56 kg  
(masih berkulit & belum kering).

- 2) Menggunakan pengairan buatan;  $5/100 \times 652.8 \text{ kg}$  (5 wasak) = 32.64 kg  
(bersih dari kulit) atau  $5/100 \times 1305.6 \text{ kg}$  (10 wasak) = 65.28 kg ( masih berkulit & belum kering).

<sup>15</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *op. cit*, h.120.

<sup>16</sup> M. Arief Mufraini, *op cit*, h. 87.

- 3)  $\frac{1}{2}$  periode pengairan alami dan  $\frac{1}{2}$  periode pengiran buatan;  $7,5/100 \times 652.8 \text{ kg (5 wasak)} = 48.96 \text{ kg (bersih dari kulit)}$  atau  $7,5/100 \times 1305.8 \text{ kg (10 wasak)} = 97.935 \text{ kg (masih berkulit \& belum kering)}$ .

Ulama kontemporer menjelaskan hasil panen dipotong dengan biaya yang dikeluarkan selama proses penanaman selain biaya irigasi, seperti benih, biaya panen dan lain-lain. Tetapi disyaratkan biaya itu tidak lebih dari sepertiga hasil panen termasuk dalam hal ini jika terdapat hutang yang berkaitan dengan biaya pertanian juga dikurangkan atas hasil pertanian, sedangkan hutang pribadi yang tidak ada kaitannya dengan waktu proses pertanian maka tidak dikeluarkan.<sup>17</sup>

#### b. Kedudukan dan Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, bukan sedekah dan infak pun demikian. Allah SWT telah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia, dengan demikian ia harus diarahkan untuk kepentingan bersama.<sup>18</sup>

Kerap sekali dalam Al-Qur'an Allah SWT menerangkan tentang zakat beriringan dengan menerangkan shalat. Allah menyebutkan zakat beriringan dengan shalat, ini menunjukkan bahwa antara zakat dengan shalat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya. Shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyyah dan zakat dipandang seutama-utama ibadah maliyyah.<sup>19</sup>

Allah SWT telah menetapkan bahwa hukumnya zakat adalah *wajib aini*, baik dalam kitab-Nya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta ijma' ulama'.<sup>20</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

<sup>17</sup> A. Munir. Sudarsono, "Dasar-Dasar Agama Islam", Cet 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 181.

<sup>18</sup> Quraish Shihab, "Membumikan Al-Qur'an", (Bandung: Mizan, 1994), h. 323.

<sup>19</sup> Hasbi Ash-Siddiqy, "Kuliah Ibadah, ibadah ditinjau dari segi hukum dan hikmah", Cet 8, (Jakarta: Bulan bintang, 1994), h. 168

<sup>20</sup> Imam Taqi Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini, *op. cit.*



وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام: ١٤)

### Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Q.S. Al-An-an: 141)<sup>21</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah *wajib* baik itu hasil pertanian dari lahan sendiri maupun dari lahan milik orang lain. Hasil pertanian tersebut wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab pada waktu menuai atau memanen, akan tetapi zakat hasil pertanian yang akan dikeluarkan adalah hasil pertanian yang baik-baik, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ وَأَنْتُمْ كَانُوا مِنْهَا وَتَذَكَّرُوا (البقرة: ٢٦٧)

### Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. .Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(QS. Al-Baqarah: 267)<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h.146

<sup>22</sup> *Ibid*, h.45.

Berdasarkan ayat tersebut bahwasanya dalam mengeluarkan zakat, tidak boleh seorang muslim memilih harta yang buruk-buruk untuk dikeluarkan sebagai zakatnya sehingga orang enggan mengambil zakat tersebut demikian pula orang yang mengeluarkan zakatnya sehingga dia tidak mengambil zakat tersebut kecuali dengan memicingkan mata. Perintah untuk mengeluarkan zakat juga disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

#### Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. At-Taubah; 103).<sup>23</sup>

Kemudian selain dari beberapa ayat di atas ada sebuah hadist yang menegaskan tentang kewajiban zakat, di antaranya sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَلْقَى قَوْمًا أَعْيُنُهُمْ كَالْحِجَابِ وَإِنَّهُمْ غَابُوا عَنِ الْإِلَهِ إِلَّا اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْحَدُ مِنْ أَعْيُنِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَيَّ فُقَرَاءَتِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (رواه البخاري)<sup>24</sup>

**Artinya:** “Ibnu Abbas R.a berkata; Rasulullah SAW berkata, kepada Mu'adz bin Jabal R.a ketika Beliau mengutusnyanya ke negeri Yaman: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab, jika kamu sudah mendatangi mereka maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika

<sup>23</sup> Ibid, h. 203.

<sup>24</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Bin Bardizbah Al-Bukhari, “Shahih Bukhari” Juz 1, (Kairo: Dar Al-Hadits, 1401 H), h. 130

*mereka telah mentaati kamu tentang hal itu, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu pada setiap hari dan malamnya. Jika mereka telah menaati kamu tentang hal itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari kalangan orang mampu dari mereka dan dibagikan kepada kalangan yang faqir dari mereka. Jika mereka menaati kamu dalam hal itu maka janganlah kamu mengambil harta-harta terhormat mereka dan takutlah terhadap doanya orang yang terzholimi karena antara dia dan Allah tidak ada hijab (pembatas yang menghalangi) nya".(HR. Bukhari)*

Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya zakat diambil dari seorang muslim yang telah mampu atau kaya yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, diantaranya fakir, miskin, miskin dan lain-lain. Jika seorang muslim telah melakukan zakat harta sesuai dengan syariat Islam berarti harta tersebut telah menjadi harta terhormat dan terbebas dari kewajiban sehingga harta tersebut menjadilah harta yang suci.

### c. Syarat Wajib Zakat Hasil Pertanian

Zakat hasil pertanian mempunyai beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut :

#### 1) Islam

Orama sepekat bahwa zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat merupakan *ibadah mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Berbeda menurut madzhab Syafi'i, mereka mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat atas hartanya sebelum *riddah*-nya terjadi, karena menurut Syafi'I *riddah* tidak menggugurkan kewajiban zakat, sementara Abu Hanifah berpendapat sebaliknya.

## 2) Baligh dan Berakal

Menurut madzhab Hanafi, keduanya dipandang sebagai syarat. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta orang yang tidak memenuhi syarat keduanya. Menurut jumhur ulama' keduanya tidak termasuk syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, zakatnya dikeluarkan oleh walinya.

## 3) Merdeka

Ulama sepekat bahwa zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena ia tidak mempunyai hak milik, tuan atau majikannya lah yang mempunyai apa yang ada padanya. Madzhab Maliki berpendapat bahwa milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*)<sup>25</sup>

## 4) Harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh

Para *fuqoha'* sepakat bahwa harta yang wajib dizakati adalah harta yang dimiliki secara asli (penuh), hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.<sup>26</sup>

## 5) Tanaman tersebut telah mencapai nisab

Apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nisab pada waktu panen<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, "Zakat Kajian Berbagai Madzhab", Cet.3, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h. 99

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 102

<sup>27</sup> Ali Hasan, "Masail Al-Fiqhiyah," Cet. 4 ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 6

#### d. Syarat Sah Zakat

##### 1) Niat

Para *fuqaha'* sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat, ia merupakan ibadah, oleh karena itu ia memerlukan adanya niat<sup>28</sup>.

Niat dan ukuran zakat merupakan syarat sah berzakat, jika tidak terpenuhi maka zakat tersebut dianggap tidak sah. Sebagaimana hadits

Rasulullah SAW dan kaidah *usuliyyah*:

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصَيِّبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)

**Artinya:**

"Dari Umar bin Al-Khaththab di atas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan, Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan" (HR.Bukhari).

**Kaidah Usuliyyah,**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KENDARI

**Artinya**

الأمور بمقاصدها<sup>30</sup>

*"Perkara itu tergantung pada niatnya"*

Niat dalam penunaian zakat adalah niat didalam hati, bukan niat dengan ucapan, misalnya; "inilah zakat hartaku" sekalipun tidak menyebutkan sebagai fardu, karena dengan zakat disini sudah berarti fardu, atau "inilah sedekah fardu", atau "inilah zakat fardu untuk hartaku". Niat belum cukup dengan "inilah fardu

<sup>28</sup> H. Aly As'ad, "Terjemahan Fathul Mu'in", Jilid 2, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 29

<sup>29</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Bin Bardizdbah Al-Bukhari, , *op. cit.* h. 2.

<sup>30</sup> H. Alaidin Koto, "Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqhi", Cet 5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 138

hartaku” karena kefarduan harta itu bisa berupa *kaffarah* atau bisa juga *nadzar*.<sup>31</sup>

Pelaksanaan zakat merupakan suatu amalan, ia merupakan *ibadah mahdhoh*, oleh karena itu ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara *ibadah fardu* dan *ibadah nafilah*.

2) Memberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Memberikan kepada orang yang berhak menerimanya menjadi syarat sah pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat).<sup>32</sup>

e. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq Zakat)

Golongan yang berhak menerima zakat terdiri atas delapan golongan sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّجَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦)

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah : 60 )<sup>33</sup>

Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat (Mustahiq zakat ), ialah sebagai berikut :

- 1) Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan usaha karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk bekerja dan tidak ada orang yang menanggung belanjanya.

<sup>31</sup> H. Aly As'ad, *op.cit*, h. 29.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 35.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 196

- 2) Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi hasil yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.
- 3) Amil adalah orang yang mengurus zakat, mulai pengumpulan zakat hingga pembagiannya kepada mustahik.
- 4) *Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya belum kuat atau masih sangat lemah.
- 5) *Hamba sahaya* adalah orang yang tidak mempunyai hak mengatur dirinya sendiri, dan dijanjikan oleh tuannya bisa merdeka kalau ia bisa menebus dirinya.
- 6) *Gharim* adalah orang yang mempunyai banyak hutang baik berhutang karena mendamaikan orang yang berselisih atau berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri karena terpaksa (untuk kebaikan) atau berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedangkan dia dan yang dijamin tidak dapat membayarnya.
- 7) *Fisabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah, dapat berupa berjuang menegakkan agama Allah, dapat berupa bala tentara yang berjuang dengan sukarela dan ia tidak mendapat upah serta tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan perang.
- 8) *Ibnu sabil* adalah orang yang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan syarat perjalanannya bukan maksiat<sup>34</sup>

#### f. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan yang tidak berhak menerima zakat yaitu:

- 1) Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَاقَةَ فَسَأَلَهُ مِنْهَا فَرَفَعْنَا بَصَرَنا وَخَفَضَهُ فَأَرَانَا جِلْدَيْنِ فَقَالَ إِنَّ شَيْئًا أُعْطِيَتْكُمْ وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِي وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسَبٍ (رواه

ابو داود)<sup>35</sup>

**Artinya:**

“Dari Ubaidillah bin Addi bin Al Khiyar, dia berkata, "Aku dikhabarkan oleh dua orang laki-laki, di mana keduanya telah mendatangi Rasulullah SAW pada waktu haji Wada', dan beliau ketika itu sedang membagikan sedekah, maka keduanya meminta kepada beliau sebagian darinya (sedekah). Beliau mengangkat pandangannya kepada kami dan menurulkannya, sehingga beliau melihat kami sebagai dua

<sup>34</sup> Rahmat Kurniadi, “Pendidikan Agama Islam” (Jakarta: Indocam Prima, 2007), h. 53-54.

<sup>35</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “Shahih Sunan Abu Daud”, Buku 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 634

orang yang mampu, maka beliau bersabda; "Jika kamu menghendaki, maka aku akan memberikan kepada kamu berdua, dan tidak ada bagian pada shadaqah ini bagi orang yang kaya, dan juga bagi orang yang kuat dan dapat mencari rezeki". (HR. Abu Daud).

2) Para keturunan Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرًا من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة (رواه البخاري)<sup>36</sup>

**Artinya:**

"Dari Abu Hurairah Ra berkata; Suatu hari Al-Hasan bin Ali R.a mengambil kurma dari kurma-kurma sedekah (zakat) lalu memasukkannya ke dalam mulutnya, maka Nabi SAW bersabda: Hei, hei. Maksudnya supaya ia membuangnya dari mulutnya. Selanjutnya Beliau bersabda: Tidakkah kamu menyadari bahwa kita tidak boleh memakan zakat". (HR. Al-Bukhari)

3) Orang yang bukan agama Islam.

Rasulullah berpesan kepada Mu'adz sewaktu dia diutus ke negeri Yaman. Beliau berkata;

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَيْهِمْ فُقَرَاءَهُمْ (رواه البخاري)<sup>37</sup>

**Artinya:**

"Beritahukanlah kepada mereka (umat Islam) diwajibkan atas mereka zakat, zakat itu diambil dari orang kaya, dan memberikan kepada orang fakir di antara mereka (umat Islam)". (HR. Bukhari)

4) Orang yang dalam tanggungan pemberi zakat.

Tidak boleh orang yang berzakat memberikan zakatnya kepada orang yang di bawah tanggungannya, sedangkan mereka mendapat

<sup>36</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Bin Bardizdbah Al-Bukhari, *op.cit*, h. 158

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 130



nafkah yang mencukupi. Tetapi, jika dia pengurus zakat, tidak menjadi halangan baginya.<sup>38</sup>

### g. Faedah Zakat

#### 1) *Faedah Diniyah* (segi agama)

Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat demikian pula sebagai sarana bagi hamba untuk *taqarrub* kepada *Rabb*-nya dan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Firman Allah SWT:



يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الضَّعْفَانَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (المائدة: 76)

#### Terjemahannya:

“Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai orang yang kafir lagi berbuat dosa” (QS Al-Baqarah: 276).<sup>39</sup>

#### 2) *Faedah Khuluqiyah* (Segi Akhlak)

Menanamkan sifat kemuliaan dan kemurahan dan kelapangan dada. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat ramah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. Ini merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa.

#### 3) *Faedah Ijtimaiyyah* (Segi Sosial Kemasyarakatan)

<sup>38</sup> A. Munir Sudarsono, *op. cit.*, h. 186-187.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 47.

- a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
- b) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*.

- c) Zakat dapat memperkuat jalinan *ukhuwah* dan *mahabbah* antara diri muzaki dan orang lain.
- d) Zakat mampu memperkecil jarak kesenjangan sosial, menghilangkan kecemburuan sosial dan meredam tingkat kejahatan.
- e) Zakat adalah sarana yang paling manjur dalam mensucikan hati dari sifat-sifat dengki, hasud dan dendam, dimana ketiga sifat ini adalah penyakit utama masyarakat yang paling mematikan dan berbahaya.

#### h. Ancaman Bagi Orang Yang Meninggalkan Kewajiban Zakat

Allah SWT telah memberikan ancaman yang sangat keras terhadap orang yang meninggalkan kewajiban zakat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan beraneka ragam siksaan, di antaranya:

##### 1) Hukuman di Akhirat

- a) Pada hari Kiamat Allah akan mengalungkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya di leher pemiliknya. Sebagaimana Allah SWT berfirman ;

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (آل

إمran: ١٨٠)

**Terjemahnya:**

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil (kikir) dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Ali-Imran: 180).<sup>40</sup>

- b) Tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakat akan dibakar di dalam Neraka Jahanam dengan hartanya sendiri yang telah dipanaskan.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جَهَنَّمُ وَجَهَنَّمُ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبة : ٣٤-٣٥)

**Terjemahnya:**

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka Jahanam, lalu dibakarinya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikanakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.” (QS. At-Taubah: 34-35)<sup>41</sup>

## 2) Hukuman di Dunia

- a) Pemerintah muslim berhak mengambil secara paksa zakat dan juga separuh harta milik orang yang enggan membayar kewajibannya tersebut sebagai hukuman atas perbuatan maksiatnya itu. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

<sup>40</sup> Ibid, h. 73.

<sup>41</sup> Ibid, h. 192.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُونٌ لَا يُفْرَقُ  
 إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبِي فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ  
 عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ (رواه النسائي)<sup>42</sup>

### Artinya:

“Nabi Saw bersabda: Pada setiap empat puluh ekor unta yang dilepas, (mencari makan sendiri), zakatnya satu ekor unta Ibnu Labun (unta yang umurnya memasuki tahun ketiga). Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barangsiapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahalanya. Barangsiapa menolaknya untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya, karena keputusan Rabb kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad memakan harta (zakat) sedikitpun.”(HR. An-Nasa’i).

b) Hukum orang yang tidak membayar zakat, para ulama membagi mereka yang tidak mau membayar zakat kedalam tiga golongan, yaitu:

1) Seorang yang tidak mau membayar zakat tapi masih meyakini akan wajibnya, maka para ulama menghukumi bahwa pelakunya berdosa dan tidak mengeluarkannya dari keislamannya. Kepada penguasa (hakim) agar memaksa pelakunya supaya membayar zakat serta memberikan hukuman *tahzir* kepadanya. Dan mengambil hak zakat dari orang tersebut sesuai dengan kewajibannya, tidak boleh lebih. Kecuali pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i maka mengambilnya separuh dari hartanya sebagai hukuman baginya.

2) Tidak mau membayar zakat dan berkeyakinan tidak wajibnya zakat, maka para ulama menghukumi dia telah kafir dan murtad dari Islam. Hal ini dikarenakan ia telah mendustakan Allah dan rasul-Nya. Berlaku

<sup>42</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “*Shahih Sunan Nasa’i*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 276

padanya hukum orang murtad seperti batal akad nikahnya, sebagaimana perkataan Imam Nawawi: *“Barang siapa mengingkari kewajiban zakat di zaman ini, dia telah kafir berdasarkan kesepakatan para ulama”*.

Adapun Ibnu Taimiyah menghukumi orang tersebut adalah kafir batinnya, walaupun secara *dzahir* tidak dikafirkan, akan tetapi disikapi seperti orang-orang murtad yang diberi kesempatan bertaubat tiga kali, kalau tidak mau bertaubat maka hukunya dibunuh.

3) Tidak mau membayar zakat karena tidak tahu hukunya maka Ibnu Qudamah menghukumi orang tersebut kafir jika dia seorang muslim yang tinggal di negeri Islam di tengah ahli ilmu agama, adapun jika dia orang yang tidak tahu karena baru masuk Islam atau tinggal di daerah terpencil yang jauh dari orang yang mengetahui wajibnya maka tidak dikafirkan.<sup>43</sup>

Jika dia enggan membayar zakat karena bakhil (kikir) namun masih meyakini kewajibannya, maka ia dihukumi sebagai orang muslim yang fasik karena telah berbuat dosa besar, dan bukan orang kafir.<sup>44</sup> Adapun jika yang mengingkari kewajiban zakat berupa jama'ah (dalam jumlah banyak), maka pemerintah muslim berhak memerangi mereka,

sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Abu bakar Ash-Shiddiq dan para sahabat R.a. Dapat dilihat dalam hadits berikut:

<sup>43</sup>Arie Aning, *“Hukum Bagi Orang Yang Tidak Menunaikan Zakat”*, diakses dari <http://ariearsipkuliah.blogspot.co.id/2013/01/hukum-bagi-orang-yang-tidak-membayar.html>, diakses pada tanggal 20 April 2017.

<sup>44</sup>Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *“Maqoshid Al-Syari'ah”*, diakses dari <http://majelispenulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html> diakses pada tanggal 09 Maret 2017

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بجهه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق (رواه البخاري)<sup>45</sup>

### Artinya:

"Abu Hurairah R.a berkata; Setelah Rasulullah Saw wafat yang kemudian Abu Bakar R.a menjadi khalifah maka beberapa orang Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu Bakar R.a hendak memerangi mereka), Umar bin Al-Khaththab R.a bertanya: Bagaimana anda memerangi orang padahal Rasulullah SAW telah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha ilallah. Maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah. Maka Abu Bakar Ash-Shidiq R.a berkata: Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah Saw, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan mereka. Kemudian Umar bin Al-Khaththab R.a: Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar Ash-Shidiq R.a dan aku menyadari bahwa dia memang benar".(HR. Al-Bukhari).

<sup>45</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Bin Bardizbah Al-Bukhari, *op.cit.* h 158

## 2. Konsep Zakat Dalam Perspektif Perundang-Undangan

### a. Pengertian Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan zakat adalah: *“Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”*<sup>46</sup>

### b. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi: *“Setiap warga Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.”*<sup>47</sup>

### c. Asas Pengelolaan Zakat:

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 bahwa asas pengelolaan zakat yakni:

- 1) Syariat Islam;
- 2) Amanah;
- 3) Kemanfaatan;
- 4) Keadilan;
- 5) Kepastian hukum;
- 6) Terintegrasi; dan
- 7) Akuntabilitas<sup>48</sup>.

### d. Pengumpulan Zakat.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengumpulan zakat, yaitu:

<sup>46</sup> UU RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (pdf), h. 2

<sup>47</sup> UU RI No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (pdf), h. 2

<sup>48</sup> UU RI No 23 Tahun 2011, *op.cit*, h. 3

- 1) Zakat terdiri atas *zakat mal* dan *zakat fitrah*.
- 2) Harta yang wajib dikenai zakat adalah:
  - a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b) Uang dan surat berharga lainnya;
  - c) Perniagaan;
  - d) Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - e) Peternakan dan perikanan;
  - f) Pertambangan;
  - g) perindustrian;
  - h) Pendapatan dan jasa; dan
  - i) *Rikaz*.
- 3) *Zakat mal* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- 4) Syarat dan tata cara penghitungan *zakat mal* dan *zakat fitrah* dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.<sup>49</sup>

#### e. Pengelola Zakat.

Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan tentang Pengelolaan zakat, yaitu

- 1) Pengelola zakat dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah.
- 2) Pembentukan BAZ:
  - a) Nasional oleh Presiden atas usul Menteri
  - b) Daerah provinsi oleh gubernur atas usul KKANWIL Depatermen Agama Propinsi.
  - c) Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau kota atas usul KKANDEF Agama kabupaten atau kota.
  - d) Kecamatan oleh camat atas usul Kepala KUA kecamatan.
- 3) Badan amil zakat di semua tingkat memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan inofatif.
- 4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- 5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksanaan.<sup>50</sup>

#### f. Fungsi Baz:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan. pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat<sup>51</sup>.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 3

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 4-11

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 5




### g. Penerima Zakat (*Mustahiq*)

Pasal 1 (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa: “*Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat*”<sup>52</sup>. Mustahiq dalam Islam disebutkan dalam Al-Qur’an surah At-Taubah: 60, yaitu: faqir, miskin, amil, *muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil*, yang dalam aplikasinya meliputi orang yang tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi dan korban bencana alam.

### 3. Konsep *Maqashid Al-Syariah*

#### a. Pengertian



Secara bahasa *Maqashid Al-Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqashid* merupakan bentuk jama’ dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan<sup>53</sup>.

Sedangkan *Syariah* secara bahasa berarti Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan<sup>54</sup>.

Di dalam Al-Qur’an Allah SWT menyebutkan beberapa kata

syariat, sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Jassiyah dan Al-Syura:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الجاشية: ١٨)

#### Terjemahnya:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan

<sup>52</sup> *Ibid*, h.1

<sup>53</sup> Ahmad Qorib, “*Ushul Fikih 2*”, Cet 2, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), h. 170.

<sup>54</sup> Fazlur Rahman, “*Islam*”, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h.

*janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.*(Q:S. Al-Jassiyah: 18)<sup>55</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa syariat sama dengan agama, namun dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariat. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian syariat, Syeh Muhammad Syaltout misalnya sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya “*Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*” mengatakan bahwa syariah adalah: *Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedoman oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama muslim maupun non muslim, alam dan seluruh kehidupan.*<sup>56</sup>

Setelah menjelaskan definisi *maqashid* dan *syariah* secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan *maqashid al-syariah* setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (*maqashid al-syariah*). Pengertian *maqashid al-syariah* secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama ushul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk syekh maqasid (Al-Syathibi) sendiri tidak membuat *ta’rif* yang khusus, beliau hanya mengungkapkan tentang syariah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *Al-Muwwafaqat*:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

**Artinya:**

“*Sesungguhnya syari’at itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat*”.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 500.

<sup>56</sup> Asafri Jaya, “*Konsep Maqashid Menurut Al-Syatibi*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1996),

Berdasarkan ungkapan Al-Syatibi tersebut dapat dikatakan bahwa Al-Syatibi tidak mendefinisikan Maqashid Syariah secara konprehensif hanya saja beliau menegaskan bahwa doktrin *maqasid al-syariah* adalah satu, yaitu mashlahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi meletakkan posisi mashlahat sebagai *'illat hukum* atau alasan pensyariaan hukum Islam<sup>57</sup>.

Berbeda dengan ahli ushul fiqh lainnya An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa mashlahat itu bukanlah *'illat* atau motif (*al-ba'is*) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (*natijah*), tujuan (*ghayah*), atau akibat (*'aqibah*) dari penerapan syariat.<sup>58</sup>

Mengapa An-Nabhani mengatakan hikmah tidak dikatakan *'illat*? Karena menurut beliau nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (*shighat*) tidaklah menunjukkan adanya *'illat (al-'illiyah)*, namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (mashlahat) sebagai hasil penerapan syariat. Misalnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra (17) ayat 82 dan Al-Anbiya' ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء : ١٠٧)

#### Terjemahnya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.(Q.S. Al-An-Biya’: 107)<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Al- Syatiby, “Al-Muafaqat”, Juz 2, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 2-3

<sup>58</sup> Taqiuddin An-Nabhani.. “Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyyah, Ushul al-Fiqh. Juz, 3 (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb At-Tahrir. 1953), h. 359-360.

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *op. cit*, h.331

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (الإسراء: ٨٢)

### Terjemahnya:

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”.(Q.S. Al-Isra’: 82)<sup>60</sup>

Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung *shighat ta’lil* (bentuk kata yang menunjukkan ‘*illat*), misalnya dengan adanya *lam ta’lil*. Jadi maksud ayat ini bahwa hasil (*al-hattijah*) diutusnya Muhammad SAW adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan *illat* dari penetapan syariat.<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas memang tidak ada satu pun ketegasan tentang definisi *maqashid al-syariah* namun demikian ada sebagian Ulama” mendefinisikan *maqashid al-syariah* :

المقاصد العام للشارع في تشريعه الأحكام هو مصالح الناس كافة. كقوله ضرورتهم وتوقير حاجياتهم وتحسيناتهم<sup>62</sup>

### Artinya:

“*Maqashid Al-Syariah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan hajiat dan tahsiniat mereka*”.

Berdasarkan pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* adalah: konsep untuk mengetahui hikmah<sup>63</sup>

<sup>60</sup> Ibid,h.290

<sup>61</sup> Lismanto, “*Konsep Maqashid Al-Syari’ah*”,diakses dari [http://www.kompasiana.com/lisman/to/ushul-fiqh-maqashid-al-syari-ah\\_55119a3f813311914dbc5fbd](http://www.kompasiana.com/lisman/to/ushul-fiqh-maqashid-al-syari-ah_55119a3f813311914dbc5fbd). Diakses pada tanggal 02/07/2017

<sup>62</sup>Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, “*Maqashid Al-Syari’ah*”, diakses dari <http://majelis-penulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html> diakses pada tanggal 09/03/217

(nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits) yang ditetapkan oleh *syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Muamalah) maupun di akhirat (dengan aqidah dan ibadah). sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *dharuriyyat* (primer), dan menyempurnakan kebutuhan *hajjiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* atau *kamaliyyat* (tersier).

#### b. *Maqashid Al-Syariah* Dalam Skala Prioritas

Ibnu qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah, jika keluar dari ke-empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam<sup>64</sup>. Hal senada juga dikemukakan oleh al-syatibi, beliau menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la yutaq'* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan)<sup>65</sup>.

Para ulama ushul fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam lima misi dalam rangka mewujudkan kemashlahatan di dunia dan

<sup>63</sup> Lismanto, *op.cit*

<sup>64</sup> Wahbah Zuhaili, "*Ushul al-Fiqh Al-Islami*", Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.

<sup>65</sup> Syatiby, *op. cit*, h. 150.

akhirat itulah, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan. Kelima misi (*Maqashid Al-Syariah*) dimaksud adalah memelihara Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta<sup>66</sup>.

Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, yaitu; *Dharuriyyat*, *Hajjiyyat*, dan *Tahsiniyyat*.<sup>67</sup> Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala

prioritas. Urutan level ini secara hirarki akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level *dharuriyyat* menempati peringkat pertama disusul *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*. level *dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima tujuan di atas. Sementara level *hajjiyyat* tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Selanjutnya pada level *tahsiniyyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek *dharuriyyat*-nya antara lain mendirikan Shalat, shalat merupakan aspek *dharuriyyat*, keharusan menghadap kekiblat merupakan aspek *hajjiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyyat*. Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.

<sup>66</sup> Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, "*Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul*", (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 20

<sup>67</sup> Asafri Jaya Bakri, *op.cit*, h. 71.



- a) Memelihara Agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi Agama. Demikian pula halnya kewajiban-kewajiban yang lain seperti syahadat, zakat, puasa dan haji.
- b) Memelihara Agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti *shalat jama'* dan *shalat qashar* bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan, misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.<sup>70</sup>

2) Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati.

Mengenai hal ini dapat kita jumpai di dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ  
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّىٰ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ

<sup>70</sup> Fathurrahman Jamil, *op.cit.* h. 127

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 128



وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩) (البقرة: ١٧٨-١٧٩)

### Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang pema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqoroh: 178-179)<sup>72</sup>

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya, dibedakan menjadi tiga tingkatan kepentingan:

- Memelihara jiwa dalam peringkat *darriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- Memelihara jiwa, dalam peringkat *haiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- Memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang<sup>73</sup>.

### 3) Memelihara Aqal (حفظ العقل)<sup>74</sup>

Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain,

Pertama, Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik,

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.* h. 27.

<sup>73</sup> Fathurrahman Jamil, *op.cit.* h. 128

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 129

dibandingkan dengan bentuk makhluk lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التين : ٥)

**Terjemahnya:**

“Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya” (QS.At-Tin: 5)<sup>75</sup>

Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal. Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah SWT selalu memuji orang yang berakal. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT dalam surah al-baqarah ayat 164 yang berbunyi :



إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْبَعِ النَّاسُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبِثَبَاتِ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَسُحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (البقرة: ١٦٤)

**Terjemahnya:**

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hiduapkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”.(QS.Al-Baqarah: 164)<sup>76</sup>

Memelihara akal berdasarkan kepentingannya, dibedakan menjadi tiga tingkatan kepentingan:

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.* h. 597.

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 25.

- a) Memelihara aqal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.
- b) Memelihara aqal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu tidak dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang.
- c) Memelihara aqal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung<sup>77</sup>.

#### 4) Memelihara keturunan (<sup>78</sup>



“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (3) Berikanlah kepada wanita-wanita itu maskawin mereka, sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Jika mereka dengan senang hati menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu, maka makanlah (ambillah) pemberian itu dengan selamat dan baik akibatnya”. (QS An-Nisa: 3-4)<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Fathurrahman Jamil, *op.cit.* h. 129

<sup>78</sup> *Ibid*, h.130

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.* h. 77.

Memelihara keturunan berdasarkan kepentingannya, dibedakan menjadi tiga tingkatan kepentingan

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *misl*, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsinyyat*, seperti disyariatkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.<sup>80</sup>

5) Memelihara Harta (الحفاظ على المال)

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat *tema'* kepada harta benda sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka syariat Islam mengatur supaya tangan sampai manusia memperoleh harta dengan cara yang tidak halal, firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠) إِنْ بَحْتَبُوا كِبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلِكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا (٣١) (النساء: ٢٩-٣١)

<sup>80</sup> Fathurrahman Jamil, *op.cit.* h. 130

<sup>81</sup> *Ibid*, h.131

### Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (29) dan barang siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan dzalim, akan kami masukan dia kedalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah (30) jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami akan masukan ketempat yang mulia (syurga) (QS. An-Nisa: 29-31)<sup>82</sup>

Memelihara harta berdasarkan kepentingannya, dibedakan menjadi tiga tingkatan kepentingan:

- a) Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan ini dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syarat tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniiyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya muamalah itu, <sup>sebab</sup> sebagai peringkat <sup>ke-</sup> dua juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah syariat hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta. Jika seorang tidak memelihara kelima unsur pokok tersebut maka akan mempengaruhi eksistensi dari kelimanya bahkan dapat merusaknya sehingga tidak tercapailah tujuan dari pensyariatian hukum Islam.

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.* h. 83

<sup>83</sup> Fathurrahman Jamil, *op.cit.* h. 130